

PERGESERAN PARADIGMA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI: SEBUAH WACANA BARU DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

(Paradigm Shifting for Management of Protected Area : a New Thinking in Protected Area Management)

RINEKSO SOEKMADI

*Studio Manajemen Kawasan Konservasi,
Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB, PO Box 168, Bogor 16001*

ABSTRACT

Managing protected area in the proper way is one of the most effective effort to conserve the last tropical biodiversity and ecosystems. Nowadays management of protected area faces to many "threats" from others. With regards to global situation, the way of protected area management has to be adjusted and shifted in line with new paradigm that develop based on lesson learn from best practices in many countries over the world. According to global history, current management of protected area should recognize local needs and must be recognized by local. The existence of protected area must bring significant benefits to multi-stakeholders. We have to broaden mind that protected area is not just the needs of central government or conservationists to save our earth, but there should also be an access for others to take real benefits. If it is consistently adopted, however, protected area authority is not the only responsible institution towards conservation of biodiversity within the area.

Keywords : protected area, new paradigm, local people empowerment

PENGANTAR

Dewasa ini semakin disadari pentingnya keberadaan kawasan konservasi sebagai benteng pertahanan terakhir konservasi sumberdaya alam hayati, setelah terjadi kehancuran keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya di hutan-hutan alam produksi akibat eksploitasi hutan. "Kegagalan" pengelolaan hutan alam produksi ini menyisakan keprihatinan terhadap penurunan kondisi keanekaragaman hayati tropika yang diindikasikan oleh semakin panjangnya daftar jenis yang dilindungi, sebelum dimanfaatkan bahkan beberapa diantaranya dikhawatirkan sudah punah sebelum diidentifikasi.

Di sisi lain pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dipandang oleh beberapa kalangan sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan yang "baik", dalam konteks menjaga keutuhan luasan kawasan dan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa keberadaan kawasan konservasi sebagai "kawasan terlarang" untuk aktivitas pembalakan sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Namun perlu disadari juga bahwa pengelolaan kawasan konservasi saat ini masih belum optimal.

KILASAN SEJARAH PENDEKATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Apabila merujuk pada perkembangan pendekatan pengelolaan kawasan konservasi dari waktu ke waktu, maka

setidaknya terdapat lima tonggak sejarah penting yang bergeser sejalan dengan perkembangan pemikiran dan konsepsi yang dirumuskan dari pengalaman lapang (*best practices*). Pertama, era Yellowstone dimana pembangunan taman nasional merupakan upaya perlindungan terhadap spesies tertentu yang ditempatkan pada prioritas utama sehingga "menyingkirkan" kepentingan kehidupan manusia.

Kedua, era 70-an, pada Kongres IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) di New Delhi dimana kawasan konservasi harus dikategorisasikan ke dalam kategori-kategori tertentu menurut kriteria yang tertentu pula agar dalam pengelolaannya lebih efektif dan efisien. Merujuk pada hasil kongres tersebut, pada tahun 1978 IUCN mengembangkan pedoman kategorisasi kawasan konservasi.

Ketiga, era 80-an pada Kongres CNPPA (*Commission on National Parks and Protected Areas*) di Bali, memberikan pesan agar setiap unit kawasan konservasi harus dibuat rencana pengelolaan (*management plans*) sebagai panduan bagi pengelola agar mencapai tujuannya secara baik. Era ini menjadi tonggak awal dikenalkannya taman nasional di Indonesia dengan pendekatan pengelolaan mengadopsi dari Yellowstone, yang mengedepankan pendekatan pengamanan (*security approach*) dengan mengutamakan kepentingan konservasi di atas segalanya. Meskipun demikian, berbagai pendekatan sosial yang diadopsi dari sistem pengelolaan hutan produksi juga mulai digagas, misalnya proyek pengembangan daerah penyangga yang ditujukan untuk "memutus" mata rantai

ketergantungan masyarakat sekitar kawasan terhadap sumberdaya alam yang terdapat di dalam kawasan konservasi/taman nasional. Namun gagasan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi dibangun di atas asumsi bahwa masyarakat tidak berfikir konservasi terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Keempat, era 90-an pada Kongres WCPA (*World Commission on Protected Areas*) di Caracas, Venezuela yang mengamanahkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa hanya dikelola oleh *single institution*, melainkan harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat sekitar kawasan. Implikasinya, berbagai pendekatan pengelolaan seperti pendekatan partisipasi (*participatory approach*) dan pengelolaan bersama (*joint management* ataupun *collaborative management approaches*) menjadi jargon pengelolaan sumberdaya hutan, termasuk kawasan konservasi. Era ini juga ditandai dengan maraknya proyek mega-juta dollar. ICDP atau sinonimnya.

Dan kelima, dari hasil Kongres WCPA terakhir di Durban, Yordania tahun 2003 yang lalu, memandatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Seiring dengan perkembangan terkini tersebut, maka berbagai kebijakan

dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi juga selayaknya mengikutinya. Hal ini penting, karena institusi konservasi yang saat ini diimplementasikan di Indonesia masih mengikuti perkembangan konservasi pada era-era sebelumnya.

PERGESERAN PARADIGMA KAWASAN KONSERVASI

Dari sudut pandang keefektifan pengelolaannya, keberadaan kawasan konservasi di Indonesia masih belum dikelola secara optimal. Berbagai permasalahan yang dapat dipersepsikan sebagai suatu keterbatasan dapat dirasakan, seperti alokasi sumberdaya (personel pengelola dan anggaran pengelolaan), legitimasi pengelolaan, serta permasalahan struktural yang menyangkut kebijakan dan instrumen regulasi. Oleh karenanya, pengelolaan kawasan konservasi harus diadaptasikan terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi.

Merujuk pada hal di atas, IUCN (2003:4) telah menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi, khususnya di negara berkembang, dan menawarkan sebuah pergeseran paradigma yang mendasar sebagaimana dikemukakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pergeseran paradigma pengelolaan kawasan konservasi

TOPIK	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya untuk tujuan konservasi semata • Dibangun utamanya untuk perlindungan hidupan liar yang istimewa • Dikelola khusus untuk pengunjung/wisatawan • Nilai utamanya: sifat liar • <i>About protection</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencakup tujuan sosial dan ekonomi • Dikembangkan juga untuk alasan ilmiah, ekonomi dan budaya • Dikelola bersama masyarakat setempat • Mencakup juga nilai budaya dari sifat liar yang dilindungi • <i>Also about restoration, rehabilitation and social-economic purposes</i>
Pengelolaan	Oleh pemerintah pusat	Melibatkan para pihak yang berkepentingan
Masyarakat Setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pengelolaan “memusuhi” masyarakat • Pengelolaan tanpa memperdulikan opini/pendapat masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikelola bersama, untuk, dan dikelola oleh masyarakat setempat • Dikelola dengan mengakomodasikan kepentingan masyarakat setempat
Cakupan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dikembangkan secara terpisah • Dikelola seperti “pulau biologi” 	<ul style="list-style-type: none"> • Direncanakan dan dikembangkan sebagai bagian dari sistem nasional, regional dan internasional • Dikembangkan dalam bentuk “jaringan” (PAN-<i>Protected Area Network</i>) → koridor jalur hijau
Persepsi	<ul style="list-style-type: none"> • Dipandang utamanya sebagai aset nasional (milik pemerintah) • Dipandang hanya untuk kepentingan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipandang sebagai aset publik (milik masyarakat) • Dipandang juga sebagai kepentingan internasional

Tabel 1. (Lanjutan)

TOPIK	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
Teknik Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dilakukan sebagai respon jangka pendek • Orientasi pengelolaan hanya difokuskan pada orientasi teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan diadaptasikan menurut perspektif jangka panjang • Orientasi pengelolaan juga mempertimbangkan aspek politik
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dibayarkan hanya dari pajak (<i>taxpayer</i>) → pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibiayai dari berbagai sumber keuangan yg memungkinkan → (daerah, nasional, internasional) → (pemerintah, swasta, masyarakat)
Kemampuan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Dikelola oleh ilmuwan dan para ahli sumberdaya alam • Pemimpin: “ahli” 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikelola oleh <i>multi-skilled individuals</i> • Dikembangkan dari kearifan lokal (<i>local knowledge</i>)

Sumber: IUCN, 2003 (mod.)

Meskipun perubahan ini masih pada tataran prinsip, tetapi dapat berimplikasi terhadap perubahan mendasar terhadap berbagai perangkat peraturan perundangan dan manajemen praktis di lapangan.

IMPLIKASI PERGESERAN PARADIGMA

Apabila perubahan paradigma kawasan konservasi di atas diakui sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dan arah kebijakan serta politik nasional, maka dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia juga harus dilakukan penyelarasan prinsip, mulai pada tataran kebijakan konservasi nasional, peraturan perundangan (regulasi) yang mengatur pengelolaan kawasan konservasi, hingga prinsip atau pedoman pengelolaan yang menjadi acuan pengelola di lapangan.

Dan apabila perubahan ini diadopsi secara konsisten, maka dalam kaitannya dengan keberadaan dan peran para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi, perubahan tersebut akan berimplikasi terhadap tiga hal penting sebagai berikut :

1. Tuntutan terhadap amandemen Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan perundangan turunannya. Hal ini dikarenakan peraturan perundangan tersebut mengesankan dominansi pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi yang terbukti mengalami banyak benturan dengan para pihak yang berkepentingan.
2. Perubahan peran dan posisi Departemen Kehutanan – dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) dan daerah (kabupaten, kota maupun propinsi) dalam pengurusan dan pengelolaan kawasan konservasi. Perubahan ini didasarkan pada kenyataan bahwa beberapa kabupaten (seperti Kapuas Hulu, Malinau, Kerinci, dll.) juga “berkeinginan” terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi, terlepas dari motif di balik

keinginan tersebut. Tuntutan terhadap hal ini semakin kuat dalam kerangka otonomi daerah, dimana kabupaten memiliki kewenangan terhadap sumberdaya di wilayahnya di satu sisi, dan di sisi lain daerah juga dituntut untuk meningkatkan PAD serta kesejahteraan masyarakatnya. Ketimpangan sistem insentif yang dipersepsikan sebagai sebuah “ketidakadilan” antara daerah yang memiliki hutan produksi, kebun ataupun tambang mineral dan daerah yang didominasi hutan konservasi juga semakin mengemuka.

3. Perubahan terhadap kebijakan nasional (*national policy reform*) di bidang konservasi sumberdaya alam hayati yang saat ini belum optimal dalam mengakomodasikan kepentingan setempat, baik daerah, masyarakat maupun pihak lain.

Pada skala yang lebih mikro, perubahan paradigma ini juga akan berimplikasi terhadap masyarakat lokal dan para pihak yang berkepentingan pada level lokal :

1. Keberadaan kawasan konservasi harus memberikan manfaat secara nyata (dan langsung) kepada masyarakat setempat (dan para pihak lainnya) agar mereka termotivasi untuk berperan serta secara aktif untuk keuntungan pengelolaan kawasan dalam jangka panjang. Hal ini akan berimplikasi terbukanya akses bagi masyarakat (dan para pihak lainnya) terhadap (pemanfaatan) potensi sumberdaya alam yang terdapat dalam kawasan secara berkesinambungan.
2. Sistem pengelolaan kawasan konservasi harus memberikan peluang peran proporsional kepada para pihak yang “ingin” terlibat dalam pengelolaan. Akses terhadap sistem pengelolaan ini merupakan pintu masuk (*entry point*) dalam sistem pengelolaan bersama masyarakat dan para pihak yang berkepentingan. Hal ini juga penting dalam membuka peluang pihak lain untuk menanamkan investasi dalam pengelolaan kawasan konservasi yang selama ini menjadi “beban” pemerintah.

3. Orientasi pengelolaan kawasan juga harus mengakomodasikan pengembangan bisnis konservasi, sehingga konservasi tidak hanya dipersepsikan sebagai *center costs activities* dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, melainkan merupakan juga kegiatan produktif yang mampu *generate* penghasilan. Hal ini juga penting dalam upaya mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan kawasan yang saat ini hanya bertumpu dari pajak (*taxpayer*).
4. Basis pengetahuan yang dijadikan dasar pengelolaan kawasan konservasi harus mengakomodasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan pendekatan multi-disiplin, dan tidak selalu berorientasi pada ahli pengelolaan sumberdaya (*ecologist*) semata.
5. Sistem perencanaan kawasan harus dibangun dengan pendekatan sistem (*system planning of protected area*) dalam konteks bahwa perencanaan sistem kawasan merupakan bagian yang saling berkait dengan perencanaan sistem lain, seperti sistem masyarakat sekitar, pembangunan daerah, pembangunan nasional maupun isu global.

PERAN SERTA PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Konsep lama dari sistem kawasan konservasi dimana kawasan tersebut diperuntukkan secara spesifik untuk kepentingan hidupan liar (*wildlife*) dan tidak mentoleransi keberadaan penduduk, telah memosisikan keberadaan kawasan konservasi sebagai sebuah kawasan eksklusif yang "dijauhi" (bahkan dimusuhi) oleh para pihak. Konsep ini telah direvisi, karena sebagian besar kawasan konservasi justru terletak berdampingan dengan pemukiman atau bahkan di dalamnya terdapat pemukiman, dimana masyarakatnya bergantung pada keberadaan potensi sumberdaya dalam kawasan.

Salah satu implikasi penting dari pergeseran paradigma kawasan konservasi tersebut adalah tuntutan terhadap melibatkan para pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi secara nyata, dan bukan sekadar "jargon manajemen" untuk menarik simpati dan dukungan publik. Pendekatan sistem pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan para pihak (*participatory protected area management*) bukan lah hal yang baru. Pendekatan ini merupakan salah satu mandat penting dari berbagai pertemuan internasional, seperti: Kongres Taman Nasional dan Kawasan Dilindungi sedunia ke-4 di Caracas tahun 1992, dan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro pada tahun yang sama. Pertemuan internasional tersebut pada prinsipnya mengupayakan terwujudnya keselarasan/keharmonisan antara tuntutan kehidupan manusia yang semakin

berkembang, dengan sistem alam dimana seluruh kehidupan bergantung kepadanya.

Guna lebih memastikan pengembangan peran serta para pihak (kemitraan) dalam pengelolaan kawasan konservasi, beberapa hal berikut penting untuk diperhatikan yaitu :

1. *Harus memberikan manfaat (benefits) nyata bagi masyarakat.* Dukungan terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi sangat tergantung pada keberhasilan pengelolaan dalam *generate* manfaat bagi masyarakat. Semakin banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan kawasan konservasi, semakin besar dukungan terhadap pengelolaan dan semakin sedikit biaya yang dialokasikan untuk tujuan tersebut. Dengan demikian, apabila masyarakat kehilangan peluang (*opportunity*) ataupun akses pada sumberdaya dalam kawasan, maka kepada mereka harus diberikan kompensasi yang sepadan.
2. *Mengakomodasikan kepentingan lokal.* Kebijakan dan pengelolaan kawasan konservasi harus memberikan kepuasan kepada kepentingan lokal dan menjamin kepentingan konservasi secara simultan.
3. *Perencanaan harus holistik.* Perencanaan tentang pengembangan partisipasi dan kemitraan sebaiknya dilakukan bersama-sama perencanaan manajemen (*Management Plans*). Dalam penyusunan rencana manajemen harus memberikan ruang bagi partisipasi para pihak dalam pengelolaan kawasan secara holistik. Selain itu perencanaan kawasan konservasi sebaiknya dikemas menjadi bagian dari sistem-sistem lain yang terdapat di dalam, di sekitar maupun sistem nasional dan bahkan internasional. Kawasan konservasi bukan lah sistem yang berdiri sendiri, melainkan saling berkait dengan sistem atau sub-sistem lainnya yang saling mempengaruhi membentuk sebuah ketergantungan ekonomi, sosial ataupun budaya. Perencanaan sebagai sebuah proses yang dinamis harus mengakomodasikan setiap perubahan kondisi dan umpan balik dari para pihak untuk menyempurnakan program yang direncanakan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pembangunan konservasi harus selalu didasarkan pada tiga pilar penting yang sering disebut **Strategi Konservasi**, yaitu :

1. Perlindungan terhadap proses-proses ekologi yang esensial dan sistem penyangga kehidupan,
2. Pengawetan keanekaragaman hayati (genetik, spesies, dan ekosistem). Dan
3. Pemanfaatan secara lestari terhadap sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya.

Apabila secara konsisten mengacu pada ketiga pilar konservasi tersebut, maka keberadaan sebuah kawasan konservasi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi para pihak, khususnya masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan.

Pemahaman terhadap aspek “pemanfaatan” secara lestari terhadap sumberdaya alam hayati selama ini hanya terbatas pada pemanfaatan jasa hutan dan lingkungannya saja. Dengan demikian pemanfaatan yang dimaksudkan lebih bersifat *non-monetary value* (manfaat bukan dalam terminologi “uang” secara riil), kecuali pemanfaatan jasa wisata alam dan air.

Masalahnya, tidak semua kawasan konservasi potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata alam yang mampu menghasilkan keuntungan signifikan bagi para pihak, khususnya masyarakat setempat. Di sisi lain, pemanfaatan air juga masih belum memberikan kontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Penguasaan atas sumberdaya air juga belum berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Dengan demikian, keberadaan kawasan konservasi masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal, baik oleh masyarakat sekitar (dan di dalam kawasan), maupun bagi Daerah dimana kawasan tersebut berada. Oleh karena itu, paradigma pemanfaatan sumberdaya alam hayati seharusnya tidak hanya dibatasi pada pemanfaatan jasa hutan dan lingkungannya semata, melainkan juga harus dimungkinkan pemanfaatan bentuk lain yang secara riil mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengganggu fungsi kawasan secara keseluruhan.

Namun harus disadari bahwa pemanfaatan “fisik” sumberdaya alam hayati dalam kawasan konservasi dapat mengancam fungsi kawasan apabila dilakukan secara gegabah. Setidaknya terdapat dua prasyarat penting yang harus dimiliki oleh masyarakat dan/atau lembaga yang memanfaatkan fisik sumberdaya alam hayati dalam kawasan adalah :

- (1) terdapatnya **sistem nilai (*value system*)** terhadap konservasi yang dijunjung tinggi dan secara konsisten diterapkan oleh masyarakat/lembaga tersebut, dan
- (2) berkembangnya **mekanisme kelembagaan (*institutional mechanism*)** yang mendukung penerapan sistem nilai tersebut secara berkelanjutan dan mampu menjamin kelangsungan fungsi kawasan.

PENGEMBANGAN KAMPUNG KONSERVASI: SEBUAH GAGASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Gagasan yang dicetuskan oleh Project JICA-Halimun tentang kampung konservasi sebagai upaya merehabilitasi

dan merestorasi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak akan menjadi salah satu contoh (model) pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan.

Memindahkan (atau bahkan mengusir) penduduk yang berada di dalam kawasan konservasi dan telah berinteraksi dengan sumberdaya alam hayati secara turun-temurun, maupun tindakan memarginalkan masyarakat sekitar kawasan, bukanlah tindakan bijak dalam pengelolaan kawasan konservasi modern. Sebaliknya, kawasan konservasi harus dapat dikelola secara harmonis dengan masyarakat dengan berbagai sistem yang berkembang di sekitar/di luar kawasan tersebut. Tantangan ini akan terjawab apabila semua pihak menyadari bahwa eksklusifitas kawasan konservasi dapat berdampak pada semakin besarnya “ancaman” terhadap upaya konservasi itu sendiri. Fakta lapangan berupa kerusakan berbagai kawasan konservasi merupakan bukti nyata yang sulit dipungkiri. Ancaman ini semakin besar dirasakan oleh kawasan konservasi yang “tidak berpengelola”, seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, maupun taman hutan raya.

Ide pengembangan “kampung konservasi” sebenarnya bukanlah hal baru dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pada intinya, kampung konservasi merupakan komunitas tertentu yang terdapat di dalam kawasan konservasi yang hidup dan berkembangnya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya alam hayati di dalam kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Meskipun batasan kampung konservasi masih perlu didiskusikan lebih lanjut, namun setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik sebagai pembeda, yaitu :

- (1) **Berada di dalam kawasan konservasi.** Prioritas ini penting dengan argumen bahwa masyarakat yang tinggal di dalam kawasan merupakan komunitas “terdekat” dengan potensi sumberdaya alam hayati yang terdapat dalam kawasan, sekaligus sebagai “penerima akibat/dampak” dari manajemen kawasan konservasi. Umumnya, keberlangsungan masyarakat di dalam kawasan ini sangat bergantung dari keberadaan sumberdaya alam hayati di sekitarnya sebagai penopang kehidupan mereka.
- (2) **Memiliki sistem nilai konservasi yang mengakar.** Sistem nilai terhadap konservasi alam sangat penting (dan menjadi prasyarat) untuk memastikan bahwa masyarakatnya mendukung program konservasi secara umum, baik melalui nilai (budaya) tradisional yang mereka anut maupun sistem nilai konservasi yang diintroduksikan. Sistem nilai konservasi ini dimanifestasikan ke dalam cara pandang, sikap, dan perilaku mereka terhadap sumberdaya alam hayati di lingkungannya.

- (3) **Kompatibel dengan tujuan konservasi.** Selain harus memiliki sistem nilai konservasi yang mengakar, secara operasional harus ada komitmen politik dalam membatasi terjadinya kerusakan sumberdaya dalam kawasan. Dengan demikian, kinerja konservasi harus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di dalamnya. Kompatibilitas ini juga harus tercermin dari *income generating* mereka yang selalu memperhatikan resiko lingkungan dan kerusakan sumberdaya yang dikelolanya.
- (4) **Terdapat mekanisme kelembagaan yang mantap/mapan.** Penerapan sistem nilai masyarakat yang berorientasi konservasi sumberdaya alam hayati harus didasarkan kepada kelembagaan yang handal. Komitmen masyarakat yang kuat dalam menjaga kawasan dan sumberdaya di dalamnya harus dikembangkan menjadi sebuah lembaga yang kokoh.
- (5) **Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.** Mayoritas aktivitas masyarakat tersebut berbasis pada "bisnis konservasi" untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan teknologi (sederhana) yang ramah lingkungan. Hal ini penting guna menghindarkan terjadinya dampak lingkungan yang luas, sehingga mengancam kepentingan konservasi itu sendiri. Penggunaan bahan-bahan kimia (di daerah hulu) dan penyebarluasan spesies eksotik dapat sangat mengancam upaya konservasi guna menjaga keutuhan dan keaslian keanekaragaman hayati dalam kawasan.

Mencermati ke lima karakteristik kampung konservasi yang diilustrasikan di atas, maka terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan kampung konservasi, khususnya di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak :

- (1) Mengidentifikasi kampung konservasi dan mendefinisikan "perlakuan khusus" terhadap mereka. Dari tim survei sosial-ekonomi-budaya masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) seharusnya dapat diidentifikasi kampung-kampung yang termasuk sebagai kampung konservasi. Adapun perlakuan khusus terhadap masyarakat yang berada di kampung ini lebih diarahkan pada upaya rehabilitasi (dan restorasi) kawasan yang terdegradasi sekaligus mencegah perluasan kampung konservasi. Keberadaan kampung konservasi ini harus difungsikan sebagai "tambahan pasukan keamanan" bagi kawasan TNGHS dari hal-hal yang dapat mengancam kelestarian kawasan beserta ekosistemnya.
- (2) Memastikan bahwa sistem nilai konservasi dari masyarakat sejalan dengan misi konservasi dan tujuan pengelolaan kawasan TNGHS. Hal ini sangat penting, sehingga apabila di dalam masyarakat belum berkembang sistem nilai ini, maka harus dibangun sejak awal karena sistem nilai ini merupakan fondasi

dari pengembangan kampung konservasi. Mengintroduksi sistem nilai ke dalam sebuah komunitas memakan waktu yang lama.

Tidak semua kampung/desa yang terletak di dalam kawasan konservasi memiliki sistem nilai konservasi yang mengakar pada budaya mereka. Di desa Cipta Gelar ataupun Simaresmi mungkin telah berkembang sistem nilai tradisional yang hingga kini tetap diterapkan secara konsisten.

Terhadap kampung/desa yang dalam masyarakatnya belum berkembang sistem nilai konservasi ini dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tercapainya tujuan pengelolaan kawasan, beberapa program berikut dapat dikembangkan, antara lain :

- a. Program pendidikan konservasi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap arti pentingnya konservasi bagi kehidupan sekaligus menanamkan nilai konservasi secara simultan. Program ini dapat dilakukan secara formal melalui jalur pendidikan maupun non-formal dengan memberikan contoh konkret melalui pendekatan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Program pendidikan konservasi ini tidak cukup hanya sekadar ceramah/penyuluhan, melainkan juga harus dipraktikkan dalam pola kehidupan sehari-hari sehingga tumbuh menjadi sebuah kesadaran baru.
- b. Program pembangkitan pendapatan (*income generation*). Keberadaan TNGHS harus secara nyata memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan. Berbagai potensi desa/kampung, potensi SDM, maupun potensi pasar harus dikenali secara baik agar program pembangkitan pendapatan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Program ini dapat dikembangkan dengan basis sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia (keterampilan, kearifan, budaya, dll.). Pengembangan program ini sekaligus juga menepis pendapat bahwa konservasi identik dengan biaya semata (*cost center activities*).
- c. Program rehabilitasi/restorasi Kawasan terdegradasi. Di beberapa lokasi dalam kawasan TNGHS telah terjadi kerusakan akibat kegiatan perambahan hutan oleh masyarakat maupun perluasan kawasan. Khususnya di daerah koridor yang menghubungkan kawasan TNGH (lama) dengan kawasan hutan lindung Gunung Salak (Desa Cipeteuy), program ini harus digiatkan agar fungsi koridor lebih maksimal. Prioritas kegiatan sebaiknya dipusatkan pada daerah dataran tinggi yang potensial menimbulkan ancaman banjir dan tanah longsor.
- d. Program pengamanan kawasan. Pengembangan kampung konservasi juga diharapkan mampu menjadi benteng terhadap ancaman gangguan dari luar kawasan.

Apabila tujuan ini tercapai, maka pengelola dapat menghemat alokasi anggaran untuk kepentingan pengamanan kawasan. Namun dalam pengembangan program ini harus dipastikan tentang diadopsinya nilai-nilai konservasi ke dalam kehidupan masyarakat.

PENUTUP

Adalah tidak tepat apabila konservasi diartikan sebagai tindakan mempertahankan bumi dan isinya dari sebuah “kepastian” akan kehancuran. Konservasi adalah tindakan memposisikan peran manusia agar bijak memanfaatkan sumberdaya alam, sehingga umur pakai bumi yang hanya satu-satunya ini dapat diperpanjang. Pergeseran paradigma kawasan konservasi bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan keterwakilan ekosistem dan spesies tropika yang unik dan khas, melainkan merupakan keniscayaan yang dirumuskan merujuk pada kenyataan yang berkembang di belahan bumi ini, termasuk Indonesia.

Apabila gagasan ini hendak diadopsi, maka sebaiknya dilakukan pengkajian yang mendalam untuk memastikan perubahan yang akan dilakukan tidak berdampak merugikan terhadap upaya pelestarian sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya. Kendatipun kesejahteraan masyarakat diharapkan lebih meningkat dengan keberadaan kawasan konservasi beserta kemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati yang terdapat di dalamnya, namun mensejahterakan masyarakat bukan menjadi satu-satunya tanggung jawab bagi pengelola kawasan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Borrini-Feyerabend, G. 1999. Collaborative management of protected areas, hlm. 224-234. *Di dalam* Stolton, Sue & N. Dudley (ed.). 1999. Partnerships for protection: new strategies for planning and management for protected areas. IUCN-The World Conservation Union, Earthscan Publications Ltd, London.
- Hess Jr., K. 2001. Parks are for people – but *which* People?, hlm 159-181 *Di dalam* : Anderson, T.L. and A. James (ed.). 2001. The politics and economics of park management. Rowman and Littlefield Publisher, Oxford.
- IUCN. 2003. Guidelines for management planning of protected area, hlm. 1-27. *Di dalam* L. Thomas & J. Middleton (ed.). 2003. IUCN – The World Conservation Union, Gland – Switzerland, and Cambridge – UK.
- Jeanrenaud, S. 1999. People-oriented conservation: progress to date, hlm. 126-134.. *Di dalam* : Stolton, Sue & N. Dudley (ed.). Partnerships for protection: new strategies for planning and management for protected areas. IUCN-The World Conservation Union, Earthscan Publications Ltd, London.
- Lusigi, W. J. 1995. How to build local support for protected areas, hlm. 19-24. *Di dalam* : Mc Neely. 1995. Expanding partnerships in conservation. IUCN, Island Press, Washington DC.